

P U T U S A N

Nomor. 380 K/PHI/2007.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. MUTIARA MERDEKA HOTEL, beralamat diJalan Yos Sudarso No. 12A Pekanbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.
2. Kurniati, SH. Advokat & Konsultan Hukum Law Office Syamsul Rakan Chaniago & Associates, beralamat di Pekanbaru Simpang Tiga Business Centre Blok A-10 Jalan Jenderal Sudirman sesuai dengan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Nopember 2006 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

IBRAHIM, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT. 2/RW. 5, Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pekanbaru ;

Termohon Kasasi, dahulu Penggugat

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil :

I. Pokok Perkara :

Bahwa Penggugat adalah benar karyawan Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru dan telah bekerja sejak 21 Oktober 1990 sampai dengan 6 Juli 2006 (Masa Kerja 15 Tahun 9 bulan) dengan jabatan Supervisor Electrician, menerima upah sebesar Rp. 1.025.000,- perbulan. Terakhir diterima upah bulan Juli 2006. Disamping menerima upah Penggugat juga menerima tunjangan beras (catu) setiap bulannya yang bernilai Rp. 100.000,- dan tunjangan service (uang service) setiap bulannya, terakhir diterima uang service bulan Juni 2006 sebesar Rp. 587.000,- jadi total keseluruhannya Rp.1.712.000,- untuk bulan Juni 2006 ;

Bahwa pada tanggal 5 Juli 2006 Penggugat dan Crew Engineering Departement mengajukan permohonan kepada General Manager (GM) Hotel Mutiara Merdeka supaya Asisten Chief Engineering (Sdr. Hendri) dipindahkan ke Outlet/Perusahaan lain atau Asisten Chief Engineering tidak bisa berkomunikasi dan tidak adanya kerjasama, tanggung jawab terhadap sanksi, skorsing. Karena bekerjasama dengan bawahan yang mengakibatkan kekompakan, keharmonisan, serta tidak mempunyai pekerja (bukti terlampir) ;

Bahwa pada tanggal 6 Juli 2006 (Kamis) pukul 16.00 Wib Penggugat dipanggil Personalia Manager (Sdr. M. Fikri, SH) dan menyuruh baca berita acara yang dibuat oleh Asisten Chief Engineering (Sdr. Hendri) supaya Penggugat diberi sanksi Surat Peringatan (SP) III karena pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2006 masuk shift malam, seharusnya (schedule) shift pagi. Dan pada pukul 16.30 Wib pegawai personalia (Sdr. Ishadi) memberikan surat skorsing kepada Penggugat, surat tertanggal 1 Juli 2006 (tanpa nomor surat) dan tanpa lampiran Surat Peringatan (SP) III. Jadi Tergugat berhobong karena katanya Surat Peringatan (SP III) terlampir ;

Bahwa pada tanggal 23 Juni 2006 (Jum'at) pukul 16.00 Wib dan tanggal 30 Juni 2006 (Jum'at) pukul 15.30 Wib Penggugat menghadap Asisten Chief engineering (Sdr. Hendri) bermohon supaya tanggal 2 Juli 2006 (Minggu) shift malam. Karena pada tanggal 2 Juli 2006 tersebut Penggugat ada acara

keluarga (Bangkinang). Dan Asisten chief Engineering (Sdr. Hendri) menyetujuinya. Karena sudah disetujui maka Penggugat masuk shift malam (bukti terlampir) ;

Bahwa pada tanggal 24 Juli 2006 (Senin) pukul 10.00 Wib Penggugat menghadap Tergugat sesuai surat panggilan tanggal 20 Juli 2006 Nomor. 140/HRD-HMM/VII/2006 ;

Isi perundingan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menanyakan tentang Surat Peringatan (SP) III tetapi Tergugat tetap tak bisa memperlihatkan. Dan mengatakan Surat Peringatan III tersebut adalah pada Asisten chief Engineering (Sdr. Hendri) ;
2. Bahwa Tergugat tetap PHK Penggugat tanpa menjelaskan alasan dan dasar-dasarnya berarti Tergugat PHK sepihak.
3. Bahwa Penggugat siap menerima PHK karena Penggugat tidak melakukan kesalahan yang dituduhkan. Sesuai pasal 27 ayat (1) Kep.Men/150/Men/2000 ;
4. Bahwa Penggugat meminta permasalahan perselisihan hubungan industrial ini diselesaikan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berlaku ;

Bahwa pada tanggal 31 Juli 2006 (Senin) pukul 10.00 Wib Penggugat menghadap Tergugat sesuai dengan surat panggilan II No. 146/HRD/HMM/VII/2006 ;

Isi perundingan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat memberikan 2 (dua) pilihan kepada Penggugat :
 - a. Penggugat disuruh mengundurkan diri. Dan akan mendapatkan surat-surat keterangan dari perusahaan serta diberikan sejumlah uang sebesar Rp.13.808.625,- (bukti terlampir) ;
 - b. Di PHK dan tidak akan diberi surat-surat keterangan dari perusahaan.

2. Bahwa Penggugat memilih di PHK saja sesuai dengan hasil perundingan I, tertanggal 24 Juni 2006 (Senin) pukul 10.00 Wib.

Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2006 (Selasa), pukul 10.00 Wib Penggugat menghadap Tergugat karena masa skorsing Penggugat sudah habis (7 Juli 2006 sampai dengan 7 Agustus 2006). Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidak masuk kerja dan tunggu konfirmasi dari Tergugat.

Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2006 (Rabu) pukul 10.00 Wib, Penggugat menghadap pihak Mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru, berdasarkan surat panggilan No. 565/C.4/DTK/2006/1384 tertanggal 7 Agustus 2006. Adapun isi perundingan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat menjelaskan kepada Mediator (Ibu Hj. Zohrani, SE), Tergugat tidak beralasan untuk menskorsing Penggugat karena tidak ada Surat Peringatan (SP) III ;
2. Bahwa Mediator (Ibu Hj. Zohrani, SE) membacakan, Penggugat sudah mendapatkan Surat Peringatan I, II, III. Walaupun tidak ditanda tangani, tetapi tidak diperlihatkan kepada Penggugat ;
3. Bahwa Penggugat mempertanyakan kapan Penggugat mendapatkan Surat Peringatan (SP) I, II, III? Sebab Tergugat tidak pernah memanggil/menjelaskan tentang SP-SP tersebut kepada Penggugat apalagi diminta untuk menandatangani. Berarti Tergugat hanya mengada-ada (rekayasa) dan menyalahi prosedur pembuatan surat peringatan (pasal 76 ayat (5) PKB) ;
4. Bahwa Mediator (Ibu Hj. Zohrani, SE) selalu menyudutkan dan menyalahkan Penggugat setiap menjelaskan pokok permasalahan, bahkan menuding (mengintimidasi) bahwa Penggugat tidak mempunyai tanggung jawab terhadap pekerjaan selama bekerja (15 Tahun 9 bulan) ;

5. Bahwa mediator (Ibu Hj. Zohrani, SE) menyarankan dan memberikan arahan kepada Tergugat (M. Fikri, SH) selaku Personalia Manager untuk memperbaiki kesalahan dan kekurangan-kekurangan kedepannya ;
6. Bahwa Tergugat tidak ada memberikan penjelasan/keterangan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan diatas dan hanya berperan sebagai pendengar.
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melanjutkan perundingan mediasi pada tanggal 11 Agustus 2006 (Juma'at) pukul 9.00 Wib ;

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006 (Jum'at) pukul 9.00 sesuai kesepakatan pada perundingan mediasi I, maka Penggugat dan Tergugat kembali berunding (tanpa mediator) di mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ;

Isi perundingan adalah :

1. Bahwa Penggugat mempertanyakan kenapa jumlah karyawan Hotel Mutiara bertambah sedikit?, sedangkan pada Oktober 2005 jumlah karyawan \pm 208 orang, sedangkan pada bulan Juni 2006 hanya berjumlah 181 orang (bukti terlampir) ;
2. Bahwa Tergugat menjawab perusahaan kelebihan tenaga ;
3. Berarti perusahaan melakukan efisiensi ;
4. Bahwa Tergugat menghubungi mediator Via Hand Phone (HP), setelah tersambung mediator menyatakan perundingan dilanjutkan siang, pukul 15.00 Wib (Jum'at) ;

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2006 (Jum'at) pukul 15.00 Wib perundingan dilanjutkan. Isi perundingan adalah sebagai berikut :

1. Mediator (Ibu Hj. Zohroni, SE) mengusir pihak serikat pekerja Hotel Merdeka yang mendampingi Penggugat (Sdr. Burhannuddin dan Edison) keluar ruang perundingan (Intimidasi). (Pasal 28 huruf c dan pasal 43 ayat (1, 2) Undang-Undang R.I Nomor. 21 Tahun 2000) ;

2. Bahwa Penggugat mempertanyakan tentang kelebihan jam kerja. Karena Penggugat bekerja 8 (delapan) jam sehari dan 48 (empat puluh delapan) jam dalam 1 (satu) minggu. Untuk 6 hari kerja dalam 1 (satu) minggu. Jadi dalam 1 (satu) minggu kelebihan 8 jam dan 1 (satu) bulan kelebihan 32 jam. Sedangkan yang baru dibayar perusahaan hanya 7 (tujuh) jam untuk kompensasi Extra Day Off (EDO), sisanya 25 (dua puluh lima) jam yang belum dibayar oleh Perusahaan (bertentangan dengan pasal 77 ayat (1, 2) dan pasal 78 ayat (1, 2) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003) ;
3. Bahwa Tergugat tidak bisa membuat keputusan dan perundingan Mediasi tidak ada kata sepakat, maka Penggugat mohon kepada Mediator untuk menyelesaikan permasalahan. Perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru (sesuai surat Penggugat tertanggal 4 September 2006).
4. Bahwa Mediator minta supaya Penggugat menunggu informasi untuk kelanjutan penyelesaian perselisihan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) melalui mediasi Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru ;

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2006 (Rabu) pukul 15.00 Wib Penggugat datang ke Hotel Mutiara Merdeka untuk mengambil uang service bulan Juli sebesar Rp.505.000,- dan uang beras (Catu) sebesar Rp.100.000,- karena tidak dapat menjumpai Personalia Manager (M. Fikri, SH) maka uang service dan uang beras tersebut tidak jadi diambil (ditunda) ;

Bahwa pada tanggal 24 Agustus 2006 (Kamis) pukul 11.00 Wib, setelah minta izin melalui security (Jhon Martin), Penggugat menghadap Personalia Manager (M. Fikri, SH) untuk mengambil sisa service dan uang beras (total Rp.605.000,-), namun Penggugat dicegat masuk kantor oleh Sdr. Rudi Rusmana (driver) dan menjelaskan bahwa Penggugat dilarang masuk oleh personalia manager dalam bentuk apapun akhirnya Penggugat pulang saja ;

Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2006 (Jum'at) Tergugat melarang Penggugat masuk lingkungan perusahaan pada papan pengumuman, seharusnya Tergugat memberitahukan Penggugat sebelumnya (bukti terlampir).

II. Gugatan :

Bahwa sebagaimana yang diutarakan dalam surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Nomor. 5611 C-4/DTK/2006/1499 tertanggal 28 Agustus 2006, baik keterangan pekerja (Sdr. Ibrahim) maupun keterangan Pengusaha (M. Fikri.H) tidak benar dan bertolak belakang dengan hasil perundingan Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2006 (Rabu) pukul 9.00 Wib dan tanggal 11 Agustus 2006 (Jum'at) pukul 15.00 Wib sesuai surat Penggugat tertanggal 4 September 2006 (bukti terlampir) ;

Bahwa apa-apa yang dibuat dalam surat anjuran diatas, bukanlah keterangan Penggugat (Sdr. Ibrahim) dan keterangan Tergugat (M. Fikri, SH) tetapi semua itu adalah Fitnah Asisten Chief Engineering (Sdr. Hendri) yang dijadikan berkas, sebab apa-apa yang dituduhkan dalam surat anjuran dinas tenaga kerja tidak benar dan Penggugat tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut ;

Bahwa Penggugat (Sdr. Ibrahim) benar karyawan pada Hotel Mutiara Merdeka dan bekerja sejak 21 Oktober 1990 sampai dengan 6 Juli 2006 (masa kerja 15 Tahun 9 bulan) dengan jabatan Supervisor Electrician menerima upah sebesar Rp. 1.025.000,- perbulan terakhir upah yang diterima bulan Juli 2006 disamping menerima upah Penggugat (Sdr. Ibrahim) juga menerima tunjangan beras (Catu) dengan nilai Rp. 100.000,-/bulan, terakhir tunjangan beras diterima bulan Juni 2006. Disamping tunjangan beras (Catu) Penggugat juga menerima tunjangan service (uang service) setiap bulan jumlahnya tidak sama tetapi tunjangan service ini rutin dan tetap diterima setiap bulan tanpa terputus-tupus terakhir diterima sebesar Rp. 587.000,- untuk bulan Juni 2006. Jadi total upah diterima Penggugat (Sdr. Ibrahim) per Juni 2006 adalah sebesar Rp.1.712.000,- ;

Bahwa Mediator tidak menyebut tunjangan service, sehingga total upah yang diterima Penggugat menjadi sedikit hanya Rp.1.125.000,- perbulan, sehingga dalam perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterima (perumahan dan kesehatan) jumlahnya otomatis akan lebih sedikit.

Adapun data jumlah uang service 5 bulan terakhir sebagai berikut :

- a. Bulan April 2000 sebesar Rp. 430.000,- (sudah diterima) ;
- b. Bulan Mei 2006 sebesar Rp. 472.000,- (sudah diterima) ;
- c. Bulan Juni 2006 sebesar Rp. 587.000,- (sudah diterima) ;
- d. Bulan Juli 2006 sebesar Rp. 505.000,- (belum diterima) ;
- e. Bulan Agustus 2006 sebesar Rp. 583.000,- (belum diterima) ;

Bahwa pada tanggal 5 April 2005 (Rabu) pukul 6.28 Wib, sebelum Sdr. Ibrahim (shift malam), meninggalkan ruang kerja (pukul 7.04) melihat Sdr. Deden sudah hadir sesuai schedulanya (shief pagi), Sdr. Ibrahim tahu kalau Sdr. Deden lembur dari pukul 7.00 Wib sampai dengan 23.00 Wib, pada tanggal 04 April 2006 (Selasa) sebelumnya. Sebab Sdr. Ibrahim bertemu dengan Sdr. Deden pada pukul 23.30 Wib, Sdr. Ibrahim sedikit terkejut sebab Sdr. Deden tanggal 4 April 2006 (Selasa) Off (libur), Sdr. Deden memberitahu kalau dia disuruh lembur dari pukul 7.00 sampai dengan 23.00 Wib. Jadi Sdr. Deden tak mungkin lembur dari pukul 7.00 sampai dengan 7.00 Wib (Rabu) tanggal 5 April 2006 (24 jam), sebab tanggal 5 April 2006 (Rabu) tersebut Sdr. Deden masuk shief pagi (sesuai schedule). Karena Sdr. (Ibrahim telah melihat Sdr. Deden sudah hadir dilokasi kerja (Hotel Mutiara Merdeka) seharusnya Sdr. Deden terlebih dahulu masuk office engineering untuk serah terima. Karena Sdr. Deden telah berada dilokasi kerja, maka pukul 7.04 Wib sdr. Ibrahim baru meninggalkan lokasi kerja. Jadi Sdr. Deden lembur pada tanggal 4 April 2006 (Selasa) adalah dari pukul 7.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib (shift pagi sampai dengan sore), bukan dari shift siang sampai dengan shift malam (pukul 15.00 sampai dengan 7.00 Wib)

sebagaimana yang dituliskan Mediator dalam surat anjuran. Jika sdr. Deden disuruh lembur 24 jam, berarti bertentangan dengan pasal 77 ayat (1, 2) huruf (a, b) dan pasal 78 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa pada tanggal 5 April 2006 (Rabu) pukul 8.00 Wib ada acara di Grand Ball Room, pesan/memo yang ditujukan untuk Asisten chief Engineering (Sdr. Hendri) dan shift pagi tidak dikerjakan, sehingga mengakibatkan tamu complaint pada pukul 7.30 Wib, Sdr. Ibrahim tidak mengetahui hal tersebut, karena pukul 7.04 Wib sudah pulang sedangkan tamu complaint pukul 7.30 Wib dan acara dimulai pukul 8.00 wib (sesuai Function Order). Karena Sdr. Ibrahim yang mendapat sanksi Surat Peringatan (SP) I, seharusnya yang mendapat sanksi surat peringatan adalah Crew Shift pagi, sebab kejadian/tamu complaint pukul 7.30 Wib, waktu kerjanya shift pagi (pukul 7.00 Wib sampai dengan pukul 15.00 Wib). Jadi sehubungan dengan kejadian diatas kenapa Tergugat tidak menyampaikan/memanggil Sdr. Ibrahim untuk menjelaskan dan menyuruh menanda tangani Surat Peringatan I tersebut ;

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2006 (Senin) pukul 7.30 Wib Sdr. Ibrahim mendapat berita dari kampung (Bangkinang) bahwa keponakan meninggal dunia, karena pada tanggal 22 Mei 2006 (Senin) tersebut Sdr. Ibrahim masuk kerja (Shift siang) maka pukul 7.50 Wib Sdr. Ibrahim menghadap Asisten chief Engineering (Sdr. Hendri) minta izin ke Bangkinang berkaitan kemalangan diatas dan dia mengabulkannya ;

Bahwa pada tanggal 23 Mei 2006 (Selasa) Sdr. Ibrahim mengambil permohonan EDO (Extra Day Off), karena Asisten Chief engineering tidak ada maka permohonan Edo (Extra Day Off) yang dibuat tanggal 22 Juni 2006 di letakkan ditempat biasa (White board) karena tanggal 23 Mei 2006 tersebut Sdr. Ibrahim masuk pagi, jadi tidak perlu cari pengganti. Jadi Tergugat tidak beralasan untuk memberi surat peringatan kepada Sdr. Ibrahim apalagi Surat Peringatan

(SP) II. Berkaitan dengan persoalan diatas, Sdr. Ibrahim tidak melakukan perbuatan yang melanggar pasal 73 PKB ;

Bahwa tidak ada WO (Work Order) yang tidak di indahkan, seperti WO (Work Order) tanggal 13 Juni 2006 dan 23 Juni 2006 yaitu :

1. Pemindahan saklar lampu TL dalam ruangan Lion Air keluar ruangan, karena Lion Air pindah kantor, maka kunci kantor tersebut tidak diketahui, sudah ditanyakan kepada Front Office dan House Keeping tidak ada juga dan sudah di laporkan kepada Asisten chief Engineering, bahwa kunci ruangan ex Lion Air tidak ada dan dia menjawab ya tak apa-apa, kita cari dulu ;
2. Perbaiki kipas angin, perbaiki lampu, perbaiki instalasi listrik di pos security 1 (sudah selesai) ;
3. Perbaiki dan pemasangan lampu TL 20 Watt serta penataan instalasinya dipos security II (sudah selesai) ;
4. Karena keterbatasan peralatan dan tenaga, ada pekerjaan pemasangan lampu (down light) dan Grill AC yang belum selesai di Sultan Ball Room, dan sudah dikomunikasikan dengan shift berikutnya lisan dan tulisan (tidak ada perintah lembur untuk Sdr. Ibrahim) ;
5. Bahwa atas permasalahan diatas, Sdr. Ibrahim tidak bisa menerima/mengakui mendapat Surat Peringatan II :

Bahwa pada tanggal 27 Juni 2006 (Selasa) pukul 15.300 Wib Sdr. Ibrahim dipanggil Personalia Manager (M. Fikri, SH), ternyata sudah ditunggu oleh Aisten Chief Engineering (Sdr. Hendri), dan minta penjelasan tentang WO tanggal 13 dan 23 Juni 2006 kemudian Sdr. Ibrahim menjelaskan bahwa WO (Work Order) diatas telah dikerjakan. Personalia Manager dan Asisten chief Engineering, tak pernah membicarakan, kalau atas permasalahan diatas Sdr. Ibrahim mendapat sanksi Surat Peringatan (SP) III :

Bahwa terhadap semua permasalahan diatas, pihak management tidak mencoba menyelesaikan secara Bipartit mencari solusi yang terbaik, sebab yang dilakukan management terhadap Sdr. Ibrahim adalah :

1. Pernyataan bahwa Sdr. Ibrahim tetap di PHK ;
2. Sdr. Ibrahim disuruh memilih mengundurkan diri atau PHK ;
3. Sdr. Ibrahim hanya memilih PHK saja ;

Bahwa memang hubungan kerja sudah tidak harmonis karena tekanan-tekanan atasan (chief dan asisten chief engineering) yang berbuat semena-mena terhadap bawahan (Sdr. Ibrahim). Adapun penyebab Sdr. Ibrahim memilih di PHK adalah karena Sdr. Ibrahim yakin tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan perusahaan (PHK sepihak) dan memang diakui oleh Personalia Manager (M. Fikri, SH) bahwa perusahaan melakukan pengurangan karyawan (efisiensi), (bukti terlampir) ;

Bahwa Sdr. Ibrahim tidak mengakui atas Surat Peringatan (SP) I sampai dengan III, karena tidak ada pemberitahuan kepada Sdr. Ibrahim sebelumnya apalagi pembuatan surat peringatan SP I sampai dengan III tersebut bertentangan dengan Pasal 76 ayat (5) PKB ;

III. Perhitungan Pesangon :

Bahwa dasar perhitungan uang pesangon, uang masa kerja, uang penggantian hak yang tertunda terdiri atas :

- a. Upah pokok ;
- b. Segala macam bentuk tunjangan yang bersifat tetap yang diberikan kepada pekerja/buruh dan keluarganya ;

Pasal 157 ayat (1) huruf a, b ;

Bahwa oleh karena itu Penggugat menuntut hak-haknya sesuai dengan pasal 164 ayat (3) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 dan pasal 27 ayat (1) Kep-150/Men/2000 ;

1. Uang pesangon sebesar

$$= (2 \times 9) \times \text{Rp.}1.712.000,-$$

$$= 18 \times \text{Rp.} 1.712.000,-$$

$$= \text{Rp.} 30.816.000,-$$

2. Uang penghargaan masa kerja sebesar

$$= 6 \times \text{Rp.} 1.712.000,-$$

$$= \text{Rp.} 10.272.000,-$$

3. Uang Perumahan dan pengobatan serta Perawatan sebesar

$$= 15\% (\text{Rp.} 30.816.000,- + \text{Rp.}10.272.000,-)$$

$$= \text{Rp.} 6.163.200,-$$

4. Uang Penggantian hak yang harus diterima

Pasal 156 ayat (4) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 ;

- a. Cuti tahunan yang belum diambil/gugur sebesar

$$= 6/25 \times \text{Rp.} 1.712.000,-$$

$$= \text{Rp.} 410.880,-$$

- b. Off Hari Besar (Waisak), 13 Mei 2006 dan Extra Day Off (EDO) priode Juni/Juli sebesar ;

- c. Bahwa jam kerja Penggugat adalah 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan 48 (empat puluh delapan) jam dalam 1 (satu) Minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 (satu) Minggu, bukan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) Minggu sebagaimana bunyi Pasal 77 huruf (b) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003. Jadi dalam kelebihan 32 (tiga puluh dua) jam. Tergugat baru membayar 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) bulan dengan kompensasi Extra Day Off (EDO) setiap bulan Penggugat hanya menuntut berlaku surut (5 Tahun) sebesar :

$$= 25 \text{ jam} \times 12 \times = 1500 \text{ jam} ;$$

$$= 1500 \times (1,5 \times 1/173 \times \text{Rp.} 1.712.000,-) ;$$

$$= 1500 \times (1,5 \times \text{Rp.}9.896,-) ;$$

$$= 1500 \times 14.844 ;$$

= Rp. 22.265.887,-

5. Bahwa kelebihan jam kerja (Over time) diatas poin 4 © belum pernah dibayar oleh Tergugat ;
6. Bahwa Tergugat tidak membayar denda keterlambatan pembayaran gaji, tunjangan uang service, dan tunjangan uang beras (Catu) kepada Penggugat sebesar 5% mulai hari ke 4 (empat) sampai dengan hari ke 8 (delapan).

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 8 Tahun 1981 (Perlindungan Upah).

- a. Upah bulan April 2006 dibayar tanggal 5 Mei 2006 (seharusnya dibayar 1 Mei 2006) ;

= 5% (1.125.000,- + 625.000,-)

= Rp. 87.500,-

- b. Upah bulan Mei 2006 dibayar tanggal 6 Juni 2006 (seharusnya dibayar 1 Juni 2006) ;

= 5% (1.125.000,- + 500.000,-)

= Rp. 162.500,-

- c. Upah bulan Juni 2006 dibayar tanggal 5 Juli 2006 (seharusnya dibayar 1 Juli 2006).

= 5% (1.125.000,- + 587.000,-)

= Rp. 85.600,-

- d. Upah bulan Juli 2006 dibayar tanggal 7 Agustus 2006 (seharusnya dibayar 1 Agustus 2006).

= 5% (1.125.000,- + 505.000,-)

= Rp.244.500,-

Pasal 54 PKB (cara pembayaran upah) ;

Pasal 169 ayat (1) huruf © Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 ;

7. Bahwa Tergugat belum membayar upah Penggugat selama skorsing karena Penggugat dilarang masuk Areal Hotel Mutiara Merdeka (surat terlampir) Pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 dan pasal 58 PKB ;
- Uang service dan uang beras bulan Juli 2006 (belum dibayar) sebesar =
Rp.505.000,- + Rp. 100.000,-
= Rp.605.000,-
 - Gaji bulan Agustus 2006 sebesar = Rp.1.025.000,-
 - Uang service dan uang beras bulan Agustus 2006 (belum dibayar) sebesar
= Rp.588.000,- + Rp. 100.000,- \
 - = Rp.688.000,-
 - Gaji bulan September 2006 sebesar = Rp.1.025.000,-
 - Uang service dan uang beras bulan September 2006.
= Rp. 599.000,- + Rp. 100.000,-
= Rp. 699.000,-
 - Gaji bulan Oktober 2006 sebesar = Rp. 1.025.000,-
8. Bahwa mengingat Hunian (occupancy) dan event-event dalam keadaan baik (satandar) maka Penggugat menuntut hak-hak berlaku surut yang belum dibayar Tergugat.
- a. Pakaian kerja (uniform) Tergugat hanya membayar 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun seharusnya 1 (satu) kali setahun sebanyak 2 (dua) stel pasal 31 ayat (1) PKB ;
= 5 x Rp. 450.000,- = Rp. 2.250.000,-
 - b. Bonus tahun (jasa produksi) pasal 59 ayat (2) PKB
= 5 x Rp. 850.000,-
= Rp. 4.250.000,-
 - c. Kesejahteraan/Wisata hanya 2 priode dilaksanakan pasal 65 PKB
= 5 x Rp. 500.000,-
= Rp.2.250.000,-

- d. Tunjangan Hari Raya Tahun 2006 = Rp. 1.025.000,-
- e. Uang tabungan Koperasi = Rp. 2.000.000,-

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;
 2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan/perburuhan dan PKB ;
 3. Memerintahkan Tergugat supaya membayar seluruh hak-hak Penggugat :
 - a. Uang Pesangon = Rp. 30.816.000,-
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja = Rp. 10.272.000,-
 - c. Uang Perumahan dan Kesehatan = Rp. 6.163.200,-
 - d. Uang Pergantian Hak yang harus diterima = Rp. 40.163.200,-
- Total Keseluruhan = Rp. 87.623.987,-

Terbilang : (Delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh tiga ribu Sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

Error Persona.

Bahwa Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor. C2-6647HT01.01 Tahun 1986 tentang pengesahan Perseroan Terbatas (PT) Mutiara Merdeka Hotel, menurut Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana termuat dalam halaman 2 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rumbai Plaza Hotel menjadi PT. Mutiara Merdeka Hotel tanggal 12 April 1986 Nomor. 46, dari Notaris/PPAT Syawal Sutan

Diatas, Notaris di Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 211 Pekanbaru yaitu : "... Dengan akta ini merubah kepala akta, pasal 1 pasal 4 ayat (2) dan (3) dari anggaran dasar perseroan sehingga berbunyi sebagai berikut :

- Merubah kepala akta dari akta perubahan pendirian Persero Terbatas PT. Rumbai Plaza Hotel perkataan PT. Rumbai Plaza Hotel hendaklah dibaca Perseroan Terbatas PT. Mutiara Merdeka Hotel ;

Selanjutnya ditegaskan pada Pasal 1 tentang nama dan tempat kedudukan, yang berbunyi sebagai berikut :

Perseroan ini bernama Perseroan Terbatas PT. Mutiara Merdeka Hotel berkedudukan di Pekanbaru, untuk pertama kalinya berkantor di Jalan Nangka Nomor. 123/125 dengan cabang-cabang ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Direksi.

Bahwa selanjutnya berdasarkan akta Nomor. 51 tentang pernyataan Keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Mutiara Merdeka Hotel, tanggal 30 Juli 2001, dari Notaris Muhammad Dahad Umar, Notaris di Jl. K.H. Hasyim Ashari Nomor. 8 Pekanbaru, yang secara tegas juga dinyatakan pada pasal 1 ayat (1) tentang nama dan tempat kedudukan yang berbunyi sebagai berikut : (1). Perseroan Terbatas ini bernama PT. Mutiara Merdeka Hotel (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Perseroan), berkedudukan didalam Kota Pekanbaru Riau ;

Bahwa nama Tergugat yang disebutkan dalam gugatan Penggugat adalah Hotel Mutiara Merdeka, bukan sebagai Perseroan (PT. Mutiara Merdeka Hotel) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Rumbai Plaza Hotel dan pasal 1 ayat (1) akta Nomor. 51 tanggal 30 Juli 2001; Oleh karenanya nama Tergugat yang termuat dalam surat gugatan Penggugat tersebut adalah tidak tepat dan tidak menurut hukum ;

Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim, yaitu kebenaran dan prosesuil persidangan ini, dimana secara yuridis formal membuktikan Tergugat sebagai

subyek hukum yang berbentuk Badan Hukum (Rechtspersoon) Perseroan (PT). Oleh karenanya Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini haruslah menyatakan gugatan tersebut Erro Persona. Dengan demikian haruslah gugatan Penggugat ditolak (onslaagten van rechtvervolging) dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat uraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan aquo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Tentang Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat adalah benar dan terbukti secara syah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 08 Pebruari 2007 Nomor. 38/G/2006/PHI.PBR yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar pesangon sebesar Rp. 26.388.975,- Terbilang (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat berakhir sejak putusan ini diucapkan ;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 08 Pebruari 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat melalui kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Pebruari 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 08/Kas/G/2007/ PHI.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 05 Maret 2007 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat pada tanggal 08 Maret 2007 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak mengajukan jawaban memori kasasi ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat Judex Factie (Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru) telah sangat keliru.

Bahwa Judex Factie telah salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyimpulkan dan berpendapat Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum karenanya harus ditolak (vide pertimbangan halaman 27).

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tetap berpendapat gugatan Penggugat error persona, karena berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I Nomor. C2-6647 HT.01.01 Tahun 1986, dimana nama

Tergugat adalah PT. Mutiara Merdeka Hotel, bukan Hotel Mutiara Merdeka, (vide bukti T-1, T-2 dan T-3). Oleh karenanya gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa mohon dalil-dalil sanggahan yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi tersebut diatas dianggap terulang kembali dalam bagian dalil-dalil sanggahan dalam pokok perkara ini tanpa ada yang dikecualikan.
2. Bahwa yang menjadi obyek gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat adalah perbuatan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dianggap Termohon Kasasi dahulu Penggugat bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PKB serta keberatan Penggugat atas pesangon dan hak-hak yang diberikan kepadanya.
3. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya halaman 28 paragraf 4, menyatakan : Menimbang, bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat sejak tanggal 21 Oktober 1990 sampai dengan 6 Juli 2006, dengan jabatan Supervisor Electrician.

Dalam hal ini pertimbangan tersebut tidak benar sepenuhnya, karena jabatan pertama Penggugat pada tanggal 21 Oktober 1990 adalah sebagai Helper, sedangkan untuk jabatan Supervisor Electrician adalah semenjak 01 Oktober 2004.

4. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya halaman 28 paragraf 7, menyatakan :

Menimbang, bahwa Penggugat diskorsing oleh Tergugat sejak tanggal 7 Juli 2006 sesuai dengan bukti, dan pada bulan Juli Penggugat telah menerima upah, sehingga menurut Majelis upah bulan Juli tidak perlu dibayarkan lagi akan tetapi upah bulan Agustus 2006 Penggugat tidak menerima lagi maka layak Penggugat menerima upah skorsing sejak Agustus 2006 sampai

dengan Januari 2007 sebagaimana diatur dalam pasal 155 ayat (3) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan sebesar 6 bulan x Rp.1.125.500,- yaitu sebesar Rp.6.753.000,- ;

Dalam hal ini pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak menurut hukum, karena skorsing tersebut berlaku sejak tanggal 7 Juli 2006 sampai dengan 7 Agustus 2006 dan Penggugat telah menerima upahnya bulan Juli tersebut, dengan demikian Tergugat tidak dapat dibebani untuk membayar upah skorsing sejak Agustus 2006 sampai dengan Januari 2007.

5. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pertimbangannya halaman 29 paragraf 2 dan 3, menyatakan :

Menimbang, bahwa dari pengajuan kompensasi pesangon dari para pihak, Majelis berpendapat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan perhitungan pesangon berdasarkan pasal 156 ayat (2), (3) dan (4), serta komponen upah berdasarkan pasal 157 ayat (1) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti T-7, T-8 dan T-9 yang diajukan Tergugat maka Majelis berpendapat Penggugat dapat diputuskan hubungan kerjanya sesuai dengan ketentuan pasal 161 ayat (1), (2) dan (3), sehingga Penggugat memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut :

1. Uang pesangon sebesar : 1 x 9 x Rp.1.125.500,- Rp.10.129.500,-
 2. Uang penghargaan masa kerja :
sebesar : 1 x 6 x Rp. 1.125.500,- Rp. 6.753.000,-
 3. Uang pengganti perumahan, pengobatan
dan perawatan, sebesar 15% x Rp.16.882.500,- Rp. 2.532.375,-
 4. Uang cuti tahunan Tahun 2006 (6 hari)
sebesar : (6 x Rp.1.125.500,-) : 30 Rp. 225.100,-
 5. Upah skorsing 6 x Rp. 1.125.500,- Rp. 6.753.000,-
- Jumlah total keseluruhan, sebesar :
= Rp.10.129.500,- + Rp.6.753.000,- + Rp.2.532.375,- + Rp.225.100,- =
Rp. 19.639.975,- = Rp.19.639.975,- Terbilang (dua puluh enam juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).

Dalam hal ini pertimbangan tersebut adalah tidak tepat dan tidak benar serta tidak menurut hukum, karena perincian perhitungan pesangon dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidaklah benar. Dimana upah pokok dari Termohon Kasasi dahulu Penggugat bukan Rp. 600.375,- bukan Rp.1.125.500,- (vide bukti T-6). Demikian pula dengan upah skorsing yang jumlahnya sangat tidak rasional. Dengan demikian perincian-perincian uang pesangon, uang pengganti perumahan, pengobatan dan perawatan, uang cuti tahunan Tahun 2006, upah skorsing dalam pertimbangan tersebut diatas haruslah dikoreksi kembali oleh Majelis Hakim Agung.

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Mengenai keberatan ad. A1, B1 sampai dengan B5. :

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Factie* sudah tepat dan benar, dan tidak salah dalam penerapan hukum.

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pihak berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. MUTIARA MERDEKA HOTEL**, tersebut ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN, TANGGAL 21 JANUARI 2008** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.MH.** dan **Arief Soedjito, SH.**

Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri **Bernard, SH.MH.** dan **Arief Soedjito, SH.** Hakim-Hakim Ad Hoc sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan **Benar Sihombing, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
Bernard, SH.MH.
ttd.
Arief Soedjito, SH.

K e t u a :

ttd.
Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.MH.

NIP. 040.049.629